

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS

Nomor : MI.19/PP.00.4/449/1993

Tentang

Penetapan jenjang Status Bagi Madrasah Ibtidaiyah CIHARALANG  
CIJUNGJING

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Membaca :

1. Surat permohonan pengurus Yayasan/Madrasah Ibtidaiyah CIHARALANG  
Tanggal \_\_\_\_\_ Nomor : \_\_\_\_\_ Tentang  
Permohonan Akreditasi Madrasah.
2. Surat Satgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Ciamis  
Tanggal 29 MARET 1993 Nomor : MI.19/PP.00.4/542/1993 Tentang  
Laporan pelaksanaan Akreditasi dan hasil penetapan Sementara Jenjang  
Status.

Menimbang :

- a. Bahwa hasil penetapan sementara jenjang Akreditasi untuk Madrasah-  
CIHARALANG perlu dikukuhkan dalam surat keputusan Kepala  
Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang namanya seperti tersebut di  
atas telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam surat keputusan  
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tanggal : 26 -  
Mie 1991 Nomor : 29/E/1991 tentang pedoman Akreditasi Madrasah -  
Swasta.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 45 Tahun 1981 tentang susunan Organi-  
sasi dan tata kerja Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 310 Tahun 1981 tentang Status Ma-  
drasah Swasta dilingkungan Dirjen Bimbaga Islam;
3. Keputusan dirjen Bimbaga Islam Nomor : 28/A/E/1990 tentang Syarat-  
Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta;
4. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor : 29/E/1990 tentang pedoman -  
Akreditasi Madrasah Swasta;
5. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal  
5 Agustus 1991 Nomor ; MI.19/PP.00.4/1154/1991 tentang pembentukan  
satuan Tugas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kab. Ciamis;
6. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal-  
7 September 1991 Nomor : MI.19/PP.004/1323/1991 Tentang Susunan -  
personalia TIM Penilai Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten -  
Ciamis

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis  
Tentang Jenjang Status Madrasah Swasta CIHARALANG

- Pertama : Merubah Jenjang Status Madrasah Ibtidaiyah QTHAPALANG  
dari Status TERDAPTA R menjadi Status DIAKUI
- Kedua : Penetapan Status berlaku dalam 5 Tahun
- Ketiga : Perubahan Status dimungkinkan sebelum masa lima (5) Tahun,  
apabila terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggara pendidikan Madrasah yang bersangkutan.
- Kempat : Perubahan Jenjang Status sebagaimana dimaksud pada Diktum  
ketiga dilakukan hanya satu tingkat ke atas atau ke bawah.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : C i a m i s  
Pada tanggal : 16 Januari 1993  
K A B U P A T E N  
KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA  
CIAMIS  
KABUPATEN  
Ditetapkan oleh AHMAD SODIKIN  
NIP. 150013828

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Satgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Ciamis
3. Penilik Pendidikan Agama Islam •GEJONGJING•.....



PERJAJATAN PENDIRIAN/TANDA PEMERIKSAAN

Nomor : 68/Kab/Sms/68.

Jang bertanda tangan dibawah ini, Bupati Kepala dDaerah Kabupaten Tjiamis, menerangkan bahwa pemberitahuan termaksud dalam pemeriksaan tentang pendirian mengingat tambahan lembaran Negara nomor 550 dalam U.U. No. 4 tahun 1950 dan U.U. NO. 12 tahun 1954 pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 1 ayat 1 dan 2.

Atas permohonan/pemberitahuan tentang pendirian Madrasah Ibtidaijah (Pelaksana Kewadajiban Beladjar) di kampung Tabrik Desa Tjiharalang Katjamatan Tjidjeungdjing Kabupaten Tjiamis, jang ada dibawah pengawasan Dinas pendidikan gama Kabupaten Tjiamis.

Dengan resmi diinjatakan tentang Peresmian pendiriannya.

Dikeluarkan di : Tjiamis.  
pada tanggal 29 Djanuari 1968.

BUPATI KABUPATEN DAERAH KABUPATEN TJIAMIS

Sekretaris Daerah



(IDRUS ACEHAB SATIBI)